



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 13 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG
PENGESEAHAN DESA PERSIAPAN PETULAI DAN DESA PERSIAPAN MUARA DUA
KECAMATAN TANAH ABANG, DESA PERSIAPAN DANAU BARU KECAMATAN
SUNGAI ROTAN DAN DESA PERSIAPAN SWARNA DWIPA KECAMATAN
SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor : 45 Tahun 2007 tanggal 3 Desember 2007 telah disahkan Desa Persiapan Petulai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim dan pada tanggal 5 Pebruari 2008 telah diresmikan Pembentukannya oleh Bupati Muara Enim.
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Tanah Abang Nomor : 140/114/12/TA/2008 tanggal 7 April 2008 dan Berita Acara Musyawarah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh-tokoh Masyarakat Nomor : 140/02/12/TA/2008 tanggal 1 April 2008 telah disepakati Perubahan Nama Desa Persiapan Petulai menjadi Desa Persiapan Tanah Abang Jaya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pengesahan Desa Persiapan Petulai dan Desa Persiapan Muara Dua Kecamatan Tanah Abang, Desa Persiapan Danau Baru Kecamatan Sungai Rotan dan Desa Persiapan Swarna Dwipa Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PETULAI DAN DESA PERSIAPAN MUARA DUA KECAMATAN TANAH ABANG, DESA PERSIAPAN DANAU BARU KECAMATAN SUNGAI ROTAN DAN DESA PERSIAPAN SWARNA DWIPA KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal 1

Bahwa ketentuan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor : 45 Tahun 2007 tentang Pengesahan Desa Persiapan Petulai dan Desa Persiapan Muara Dua Kecamatan Tanah Abang, Desa Persiapan Danau Baru Kecamatan Sungai Rotan dan Desa Persiapan Swarna Dwipa Kecamatan Semende Darat Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 berbunyi Desa Persiapan Petulai merupakan hasil pemecahan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Mengesahkan :

1. Desa Persiapan Tanah Abang Jaya merupakan hasil pemecahan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang.
 2. Desa Persiapan Muara Dua merupakan hasil pemecahan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang.
 3. Desa Persiapan Danau Baru merupakan hasil pemecahan Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan.
 4. Desa Persiapan Swarna Dwipa merupakan hasil pemecahan Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi

Pasal 3

Desa Persiapan Tanah Abang Jaya, Desa Persiapan Muara Dua, Desa Persiapan Danau Baru dan Desa Persiapan Swarna Dwipa sebagaimana dimaksud pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 45 Tahun 2007 tanggal 3 Desember 2007.

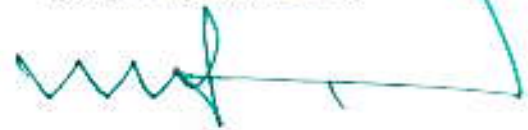
Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 April 2008

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI 17